



PUTUSAN
Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, xxxxx 01 Juli 2000 (Umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Kosasi, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usman Ali, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum, Anggota DPC.Peradi Palu, berkantor pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Usman Ali, SH dan Rekan (YBH.UDR). beralamat di Jalan Kelapa II No. 09, Kelurahan Tuweley, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, HP/WA. 0813 5424 5755, dalam hal ini berdomisili hukum elektronik pada Email : usmanali150877@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa tanggal 23 september 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 109/P/SK/HK.03.4/IX/2024 pada hari Jum'at 27 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx 17 Agustus 1991 (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di samping Kantor Desa xxxxxx, Dusun Kampung Jawa, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Tli, tertanggal 30 September 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0067/010/2018, yang dikeluarkan di Tolitoli, pada tanggal 13 Maret 2018.
2. Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Desa xxxxxx kemudian sekarang telah berpisah rumah dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia anak ;
 1. **XXXX**, laki-laki, lahir xxxxxx, **tanggal 23 - 08 -2019**.
 2. **XXXX**, laki-laki, Lahir di xxxxxx, **tanggal 23 - 03 -2020**.Kedua anak tersebut sehat dan anak pertama di asuh Ipar Penggugat di Palu serta anak kedua di asuh Penggugat.
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa bukti.

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar dan KDRT. Kepada Penggugat.

c. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2022 dan sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih dari 2 tahun.

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah rumah pada sekitar bulan januari 2022 sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli sebagai suami istri.

6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan januari 2022 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan rumah bersama sampai dengan saat ini tanpa di usir;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas,Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**XXXX binti XXXX**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Tolitoliberpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili Nomor. 471.23/27-02/DL/IX/Pem atas nama Penggugat (XXXX), tertanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/010/III/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggul Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, lahir 10 Oktober 2003, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat,;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018, di Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh selingkuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat memar diwajah Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui telah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Januari tahun 2022 yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, lahir 12 Februari 1992, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Dusun Kosasi, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018, di Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari keluarga;
- Bahwa Tergugat sepengetahuan sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Januari tahun 2022 yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2018, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, bahwa sejak tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2022 serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2022, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2022;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Januari 2022 hingga sekarang yang berakibat Penggugat dan Tergugat Telah Pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copy surat keterangan domisili) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P2. dan keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Maret 2018 di Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak Januari 2022;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 13 Maret 2018;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2022, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sudah tidak memberinafkah kepada Penggugat sejak Januari 2022 hingga sekarang patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبِهِ الرَّوْحَةَ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ihsan, S.H.I.,M.H sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd
Ismail, S.H.

ttd
Ihsan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	181.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019